



**SALINAN**

## **GUBERNUR ACEH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 300.2/ 69 /2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA  
HIDROMETEOROLOGI DI ACEH**

**GUBERNUR ACEH,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/40/2026 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh, berakhir pada tanggal 29 Januari 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital yang bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung;
- c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan bencana dan pemulihan sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh, diperlukan Status Transisi Darurat ke Pemulihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Aceh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan.../2

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
13. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.3/1416/2025 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh;
  2. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/1446/2025 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh Tahun 2025;
  3. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.3/1469/2025 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh;
  4. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/05/2026 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh;
  5. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/40/2026 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh;
  6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1.7/e.153/BAK tanggal 29 Januari 2026 perihal Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana di Provinsi Aceh.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Aceh.
- KEDUA : Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Aceh meliputi Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Bener Meriah, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Besar.
- KETIGA : Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku juga kepada 4 (empat) Kabupaten/Kota lainnya, meliputi Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Pidie Jaya, apabila telah berakhir status tanggap darurat bencana hidrometeorologi dan/atau telah menetapkan status transisi darurat ke pemulihan bencana.
- KEEMPAT : Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2026 sampai dengan tanggal 29 April 2026.

KELIMA.../3

- KELIMA : Dengan Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menugaskan kepada Instansi/Perangkat Daerah terkait untuk melanjutkan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan darurat bencana yaitu:
- melakukan upaya-upaya pertolongan dan koordinasi penanganan bencana;
  - memenuhkan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi;
  - perlindungan terhadap kelompok rentan dengan memprioritaskan penyelamatan, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
  - memanfaatkan fase transisi darurat ke pemulihan bencana hidrometeorologi Aceh untuk mengoptimalkan sumber daya dan pendanaan; dan
  - menyiapkan rencana dan pelaksanaan pemulihan menuju rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) dan sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 29 Januari 2026  
10 Sya'ban 1447

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- Menteri Dalam Negeri RI;
- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Ketua DPR Aceh;
- Para Bupati/Walikota se-Aceh;
- Inspektur Aceh;
- Kepala Bappeda Aceh;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
- Kepala Pelaksana BPBA;
- Kepala Biro Hukum Setda Aceh.....



Salinan Sesuai Dengan Aslinya ✓  
KEPALA BIRO HUKUM,

MUHAMMAD JUNAIDI, S.H., M.H